

KOMENTAR TERTULIS
SEBAGAI AMICUS CURIAE (SAHABAT PENGADILAN)
DALAM PERKARA KASASI DENGAN NOMOR SURAT PENGIRIMAN BERKAS KASASI
WA.U1/2383/HK.01/IV/2022
ATAS NAMA TERMOHON DR. SYAFRI HARTO M.SI. BIN ALM. AGUS SALIM

Mendorong Pengadilan Memenuhi Keadilan untuk Korban Kekerasan Seksual



Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual



YLBHI



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM



MaPPI
FHUI
Masyarakat Perantau Perempuan Indonesia



SAFEnet

Komentar tertulis
Sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan)
dalam Perkara Kasasi dengan Nomor Surat Pengiriman Berkas Kasasi
WA.U1/2383/HK.01/IV/2022
atas nama Termohon Dr. SYAFRI HARTO M.Si. Bin Alm. AGUS SALIM

**“Mendorong Pengadilan Memenuhi Keadilan
untuk Korban Kekerasan Seksual”**

Diajukan oleh
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual
yang terdiri dari:

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
2. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
3. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(MaPPI-FHUI)
4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan
(LBH APIK Jakarta)
5. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

(Diajukan Sebagai Bahan Pertimbangan Majelis Hakim)

Kata Pengantar

Kasus kekerasan seksual dalam lingkup perguruan tinggi menjadi salah satu poin perhatian kami, lembaga dan yayasan yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual. Selama ini, publik dihantui oleh tindakan kekerasan seksual yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan ruang aman kepada siapapun, termasuk ruang aman untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual dengan adanya UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Salah satu perhatian kami terhadap kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi adalah pada kasus yang terjadi di Universitas Riau. Kasus ini telah melalui proses pengadilan pada tingkat pertama dengan putusan Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Dr. Syafri Harto M.Si. Bin Alm. Agus Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dakwaan Lebih Subsidair Penuntut umum. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengirimkan berkas kasasi pada Rabu, 20 April 2022 dengan nomor WA.U1/2383/HK.01/IV/2022 berdasarkan penelusuran SIPP Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kami memandang bahwa putusan hakim pada tingkat pertama memiliki beberapa kejanggalan dan sangat tidak mengedepankan kesaksian dan kepentingan dari korban. Atas dasar hal ini, terdapat penerapan hukum yang salah dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Kami memberikan beberapa catatan pada setiap tingkatan argument yang diberikan Majelis Hakim, yaitu soal penerapan hukum dalam pembuktiaan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, pengesampingan alat bukti yang ada utamanya tentang pemeriksaan psikologi korban yang berkaitan dengan kecondongan hakim yang lebih membela terdakwa dalam proses persidangan tanpa sama sekali mempertimbangkan alat bukti lain yang jumlahnya lebih dari cukup, hingga tidak terimplementasikannya Perma No. 3 Tahun 2017, bahkan justru digunakan untuk menginvalidasi korban.

Catatan ini kemudian kami jabarkan dalam bentuk tertulis untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan pada pengadilan tingkat kasasi untuk mengadili perkara ini dengan adil dan mempertimbangkan kesaksian korban dan para ahli, serta menerapkan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum yang sangat progresif dibentuk oleh Mahkamah Agung.

Jakarta, 14 Juni 2022

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Tanpa Kekerasan Seksual

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Bab I Pernyataan Kepentingan para Amici.....	5
Bab II Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia.....	14
Bab III Posisi Kasus.....	17
Bab IV Pokok-Pokok Pikiran Amici untuk Mendukung Tidak Tepatnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr.....	22
A. Majelis Hakim PN Pekanbaru Salah dalam Menerapkan Hukum tentang Kekerasan dan Ancaman Kekerasan untuk Menganulir Pasal 289 KUHP sebagai Dakwaan Primair.....	22
B. Majelis Hakim PN Pekanbaru Salah dalam Menerapkan Hukum tentang Alat Bukti untuk Menganulir Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagai Dakwaan Subsidair dan Pasal 281 ke-2 KUHP sebagai Dakwaan Lebih Subsidair.....	23
C. Alat Bukti Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Harusnya Diakui oleh Majelis Hakim	27
D. Pentingnya Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.....	33
E. Majelis Hakim Melanggar Amanat PERMA 3 No. 2017.....	35
F. Pentingnya Memenuhi Hak Korban Restitusi, Keberlangsungan Pendidikan dan Kerahasiaan Identitas Korban.....	37
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi.....	41

Bab I

Pernyataan Kepentingan Para Amici

Dokumen Amicus ini, kami ajukan sebagai Amici, yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta) dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet). Berikut akan kami sampaikan kepentingan masing-masing kami sebagai Amici:

I. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

1. Bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan, dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi. Jo Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-0005353 tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, SH;
2. Dalam Pasal 3 Anggaran Pendirian dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk: “menumbuhkan, mengembangkan, memajukan pengertian, penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum, martabat dan hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu, berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakkan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), dan selanjutnya memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum.”;
3. Bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, sesuai dengan Akta Pendirian/Anggaran Dasar YLBHI telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
 - b. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum;
 - c. Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);
 - d. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
 - e. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (Alternative Dispute Resolution) maupun arbitrase; Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
 - f. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
 - g. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum;
4. Bahwa upaya-upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh YLBHI adalah dalam rangka melaksanakan hak konstitusional yang dimilikinya, guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";
 5. YLBHI hingga saat ini memiliki 17 Kantor Cabang LBH di 17 Provinsi, setiap saat menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran,

ribuan pengadu dimana dibelakangnya berlipat ganda orang yang terbantu datang ke LBH-YLBHI setiap tahunnya.

II. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

1. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) adalah organisasi non pemerintah yang dibentuk di Jakarta pada Agustus 2007 dengan mandat sebagai organisasi kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi sistem peradilan pidana, reformasi hukum pidana, dan reformasi hukum pada umumnya. ICJR berusaha mengambil prakarsa memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana dan reformasi hukum pidana;
2. Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar ICJR, dinyatakan bahwa ICJR berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik serta perjanjian-perjanjian internasional lain di bidang hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia;
3. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 6 Anggaran Dasar ICJR dinyatakan bahwa ICJR bertujuan untuk (1) Mendorong pembentukan hukum yang berkeadilan serta mengupayakan reformasi peradilan dan (2) Mendorong kebijakan pembaharuan peradilan pidana yang berorientasi pada nilai-nilai hak asasi manusia dan kebebasan dasar;
4. Dalam mencapai maksud dan tujuannya ICJR telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh ICJR adalah sebagai berikut:
5. ICJR turut aktif dalam setiap proses pengambilan kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan beragam peraturan perundang-undangan, dengan cara memberikan sejumlah masukan kritis, serta hasil studi, dalam rangka memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan selaras dengan kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Hasil kerja ICJR dapat dilihat dalam berbagai situs resmi ICJR: www.icjr.or.id, www.reformasikuhp.org, www.reformasinarkotika.org, dan www.hukumanmati.web.id;

6. ICJR turut serta dalam reformasi hukum di Indonesia termasuk dalam advokasi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang merupakan salah satu ide penting dalam reformasi sistem hukum untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, termasuk korban pelecehan seksual;
7. ICJR juga merupakan organisasi yang mendorong hakim untuk dapat bertindak semakin progresif dalam mengupayakan keadilan gender dalam proses persidangan. ICJR juga mendorong terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
8. ICJR juga saat ini tergabung dalam Konsorsium Restorative Justice berperan aktif bersama dengan Tim Pembaru Mahkamah Agung untuk menghadirkan kebijakan yang berperspektif korban dalam tubuh peradilan di bawah Mahkamah Agung;
9. Sebagai bagian dari salah satu inisiator PERMA 3/2017, ICJR terus menyerukan terimplementasikannya kesetaraan gender dalam proses peradilan sesuai dengan amanat PERMA 3/2017. Beberapa penelitian dan paper kebijakan terkait isu-isu penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilihat di <https://icjr.or.id/?s=kekerasan+seksual>.

III. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)

1. Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) adalah lembaga otonom di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berbasis kultur akademis dan memiliki fokus di bidang penelitian hukum dan peradilan;
2. Berdasarkan mandat misi organisasi MaPPI FHUI adalah lembaga advokasi yang berbasiskan pada ilmu pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, penegak hukum yang berintegritas tinggi, dan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia melalui pemantauan masyarakat, edukasi publik, dan penguatan masyarakat sipil;
3. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, MaPPI-FHUI selama ini telah melakukan berbagai aktivitas yang menjadi kegiatan utama kami selama ini. Adapun bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut:
4. MaPPI-FHUI turut aktif dalam proses pengambilan kebijakan negara, khususnya terkait pembaruan peradilan, dengan cara memberikan hasil riset-riset strategis, dalam rangka memastikan bahwa kebijakan yang disusun selaras dengan prinsip peradilan yang adil;

5. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif menyumbangkan ide ataupun pemikirannya dalam ranah akademis dengan berbentuk media publikasi buku ataupun tulisan di dalam bentuk jurnal, media cetak ataupun media online. Setiap publikasi dan pekerjaan MaPPI-FHUI dapat diakses pada www.mappifhui.org;
6. Terkait dengan isu perlindungan perempuan dalam proses hukum, MaPPI-FHUI berperan aktif dalam memberikan hasil riset strategis MaPPI terhadap Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI dalam rangka menyusun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
7. MaPPI-FHUI juga turut serta dalam melakukan asistensi bersama Kejaksaan RI dalam penyusunan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak;
8. Lebih lanjut, MaPPI-FHUI juga turut melakukan sosialisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam bentuk buku maupun pelatihan, baik di lingkungan peradilan maupun di lingkungan pemberi bantuan hukum dan pendamping, dengan harapan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat diimplementasikan secara optimal;
9. Selain itu, MaPPI-FHUI juga aktif terlibat mendorong penguatan hak korban kekerasan seksual dalam advokasi Undang-Undang bersama dengan aliansi masyarakat sipil terkait penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) maupun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-TPKS);
10. MaPPI FHUI juga secara aktif menyelenggarakan berbagai pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas aparat penegak hukum khususnya dalam isu perlindungan kelompok rentan termasuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan isu reformasi peradilan lainnya;
11. MaPPI-FHUI juga selama ini aktif dalam memantau proses persidangan ataupun mengkaji hasil putusan pengadilan. Hasil pemantauan dan kajian ini kemudian menjadi dasar dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan, termasuk oleh Mahkamah Agung. Hasil kajian MaPPI-FHUI juga dipublikasikan sebagai bahan advokasi kepada publik.

IV. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta)

1. Bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan yang selanjutnya disebut LBH APIK Jakarta, adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: C-17.HT.03.02-Th 2002 Tanggal 7 Februari 2002/SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5-X-2002 Tanggal 25 April 2002 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, dengan Akta Notaris Nomor 112 tanggal 21 Februari 2003 di Jakarta oleh Notaris/PPAT Rusnaldy, SH, yang didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana pada Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0020992 tanggal 12 Oktober 2020;
2. Dalam anggaran dasar perubahan 2019 disebutkan dalam pasal 2, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta), berkedudukan di Jalan Raya Tengah No 31 RT 01 RW 09 Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan Wilayah kerja meliputi JABODETABEKA, serta membawahi pos-pos bantuan hukum (Pos Bantuan Hukum LBH APIK Jakarta di Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Karawang);
3. Disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perubahan 2019 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 tujuan didirikannya LBH APIK Jakarta adalah:
4. Mendukung terwujudnya demokrasi, supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia meliputi hak sipil politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, pengelolaan serta pelestarian lingkungan dan sumber daya alam;
5. Ikut serta mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, dimana terdapat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya;
6. Ikut serta mewujudkan terciptanya sistem hukum yang berkesetaraan, inklusif dan berkeadilan gender;
7. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada perempuan pencari keadilan yang miskin dan/atau lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
8. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, LBH APIK Jakarta dapat mendirikan pos-pos Bantuan Hukum (Pos LBH APIK Jakarta) di wilayah kerjanya, dan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

9. Memberikan bantuan hukum kepada perempuan pencari keadilan yang miskin dan/atau lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya;
10. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya dalam rangka mewujudkan masyarakat anti kekerasan;
11. Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur maupun budaya hukum di masyarakat;
12. Melakukan kajian kritis terhadap serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakkan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya;
13. Melakukan penelitian-penelitian tentang hukum, perempuan dan pembangunan;
14. Melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa;
15. Melakukan penguatan kelembagaan dan merintis pembentukan pos-pos lembaga bantuan hukum;
16. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan Yayasan;
17. Bahwa Kerja-kerja bantuan hukum gender struktural yang dilakukan oleh LBH APIK Jakarta dalam konteks pendampingan hukum litigasi/non litigasi sejatinya telah mengupayakan dan melaksanakan untuk memajukan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dari tindakan kekerasan seksual, sebagaimana **Pasal 28D (1) UUD 1945**: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. **Pasal 28G (1) UUD 1945**: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan **28 C (2) UUD 1945**: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya;
18. Bahwa Pemohon Pihak Terkait LBH APIK Jakarta, memiliki kepentingan hukum terhadap perkara aquo, mengingat kerja-kerja pendampingan litigasi dan non litigasi banyak dilakukan terhadap korban Kekerasan kekerasan seksual, korban kekerasan berbasis gender struktural, pekerja rumah tangga (PRT), Ibu rumah tangga, Buruh

perempuan, Anak perempuan dan anak perempuan jalanan, Perempuan jalanan, Perempuan pembela HAM, Perempuan tidak bekerja dan lain-lain. Tercatat pada tahun 2021 lalu, LBH APIK Jakarta melakukan pendampingan kepada korban kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, LBH APIK Jakarta sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara No. 34 P/ HUM/ 2022, selaras memiliki kepentingan hukum untuk memajukan dan memperjuangkan hak korban kekerasan seksual.

V. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

1. SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression) atau Perkumpulan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara merupakan perkumpulan dan organisasi berkonsentrasi kepada hak-hak digital. SAFEnet telah menjadi Badan Hukum Perkumpulan, berkedudukan di Denpasar, dibentuk pada tanggal 20 Juni 2013 sebagaimana dalam Akta Pendirian No. 04 tertanggal 11 Januari 2019, dibuat di hadapan Notaris I Gusti Agung Bagus Mahapradnyana, S.H., M.Kn., tentang Akta Pendirian Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara yang berkedudukan di Kota Administrasi Denpasar, di Jalan Gita Sura III No. 55, Peguyangan Kaja, Denpasar Bali yang kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000401.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara tanggal 19 Januari 2019;
2. Perkumpulan SAFEnet mempunyai visi untuk “Memperjuangkan hak digital warga untuk dapat mengakses, menggunakan, membuat dan menyebarkan media digital”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, SAFEnet menjalankan misinya untuk (1) Memperjuangkan hak warga atas akses informasi daring yang meliputi kebebasan mengakses internet, ketersediaan infrastruktur dan pemilik layanan untuk pemerataan digital; (2) Memperjuangkan hak warga atas keamanan dan keselamatan daring dari penyadapan ilegal, pelanggaran privasi, dan serangan digital; dan (3) Memperjuangkan hak warga untuk merdeka berekspresi seperti mengekspresikan pendapatnya di daring, menghasilkan keberagaman konten dan penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil;
3. Sejalan dengan visi dan misinya, SAFEnet menjalankan kegiatan advokasi kepada masyarakat dan gerakan hak-hak digital di Indonesia. Salah satunya adalah hadirnya SAFEnet menanggapi maraknya kriminalisasi netizen (sebutan pengguna akun di internet) dan masyarakat sipil menggunakan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE);

4. Untuk mencapai visi dan misinya, SAFEnet mengadvokasi, mempromosikan dan membangun dukungan untuk melakukan kajian-kajian mengenai hak-hak digital, seperti pembuatan press release terkait kriminalisasi warga yang terjerat UU ITE, mengadakan pelatihan tentang hak-hak digital, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah mengenai hak-hak digital dalam acara-acara yang diselenggarakan SAFEnet . Langkah SAFEnet sebagai sarana untuk memposisikan bahwa Hak digital adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM);
5. SAFEnet membuat inisiasi bernama Awas KBGO (Awas Kekerasan Berbasis Gender Online, <https://awaskbgo.id/>) sejak 2019 dengan mempertimbangkan fakta meningkatnya kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menasar kepada perempuan dan kelompok rentan yang difasilitasi oleh internet. Inisiatif ini berfokus pada advokasi kebijakan, dukungan pada korban, dan edukasi terkait KBGO. Dari 2019 hingga akhir 2021, layanan bantuan korban kekerasan berbasis gender online Awas KBGO melalui <https://awaskbgo.id/layanan> atau <https://aduan.safenet.or.id> telah menerima 1.357 aduan, di antaranya adalah korban berusia 18-23 tahun dan berada di rentang usia mengenyam pendidikan tinggi.

Bab II

Posisi Amicus Curiae dalam Peradilan di Indonesia

1. “Amicus curiae” atau “Friends of the Court” merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law*. Melalui mekanisme Amicus curiae ini, pengadilan diberikan izin untuk mengundang pihak ketiga, guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar;
2. Amicus curiae yang dalam bahasa Inggris disebut “friends of the court”, diartikan “A person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter”. Karena itu dalam Amicus Curiae ini, pihak yang merasa berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap suatu perkara memberikan pendapatnya kepada pengadilan;
3. Dengan demikian, amicus curiae disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dari aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa; atau dapat juga seorang penasihat yang diminta oleh pengadilan untuk beberapa masalah hukum. Sebab seseorang dimaksud memiliki kapasitas yang mumpuni untuk masalah hukum yang sedang diperkarakan di pengadilan, dan orang tersebut bukan merupakan pihak dalam kasus bersangkutan. Artinya seseorang tersebut tidak memiliki keinginan untuk mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas;
4. Dalam tradisi common law, mekanisme amicus curiae pertama kalinya diperkenalkan pada abad ke-14. Selanjutnya pada abad ke-17 dan 18, partisipasi dalam amicus curiae secara luas tercatat dalam All England Report. Dari laporan ini diketahui beberapa gambaran berkaitan dengan amicus curiae:
 - a. Fungsi utama amicus curiae adalah untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
 - b. Amicus curiae, berkaitan dengan fakta-fakta dan isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh seorang pengacara (lawyer);
 - c. Amicus curiae, tidak berhubungan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
 - d. Izin untuk berpartisipasi sebagai amicus curiae;
5. Sementara untuk Indonesia, amicus curiae meski belum banyak dikenal dan digunakan oleh akademisi maupun praktisi, akan tetapi praktik ini mulai bermunculan di berbagai kasus. Amicus Curiae mulai digunakan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri di bawah

Mahkamah Agung, beberapa Amicus yang pernah diajukan oleh berbagai lembaga dan diterima oleh pengadilan, yakni:

- a. Amicus Curiae yang diajukan kelompok pegiat kemerdekaan pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto;
 - b. Amicus Curiae dalam perkara Prita Mulyasari dalam No Perkara: 1269/PID.B/2009/PN.TNG, diajukan oleh: ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI dan YLBHI, Oktober 2009;
 - c. Amicus Curiae dalam kasus “Upi Asmaradana” di Pengadilan Negeri Makassar dimana amicus curiae diajukan sebagai tambahan informasi untuk majelis hakim yang memeriksa perkara. Amicus Curiae (Komentar Tertulis) diajukan oleh ICJR diajukan pada April 2010;
 - d. Amicus Curiae Dalam Kasus Yusniar Pada Nomor Register Perkara: PDM856/Mks/Euh.2/10/2016 Di Pengadilan Negeri Makassar, diajukan oleh ICJR pada Februari 2017;
 - e. Amicus Curiae dalam kasus Baiq Nuril dengan nomor register perkara 265/Pid.Sus/2017/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Korban Pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pada Juli 2017, yang kemudian Hakim memutus bebas Baiq Nuril dengan juga mempertimbangkan amicus ini;
 - f. Amicus Curiae Dalam Kasus WA Pada Nomor Register Perkara: 6/PID.SUSAnak/2018/JMB Di Pengadilan Tinggi Jambi, diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Agustus tahun 2018, yang kemudian Hakim memutus lepas WA dengan mempertimbangan amicus yang disampaikan ICJR;
 - g. Amicus Curiae untuk Pengadilan Negeri Surabaya Pada Perkara Nomor 658/Pid.Sus/2021/PN.Sby atas nama terdakwa Stella Monica Hendrawan (SM) “diajukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) November 2021, yang kemudian Hakim memutus bebas SM;
 - h. Amicus Curiae untuk Mahkamah Agung pada register Perkara No. 34 P/ HUM/ 2022 Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) yang diajukan LKAAM terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang diajukan oleh *amici a quo* yang mana Mahkamah Agung menolak gugatan tersebut.
6. Selain beragam Amicus Curiae di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, Amicus Curiae juga dipraktikkan dalam berbagai perkara di Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi, posisi Amicus Curiae dinyatakan sebagai bukti/keterangan yang bersifat Ad Informandum;
7. Amicus Curiae bukanlah suatu bentuk intervensi terhadap kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, Amicus Curiae justru membantu Majelis Hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara;

8. Dalam hal ini kami, memberikan Amicus Curiae kepada majelis hakim agar dapat memutus perkara ini dengan juga menjalankan amanat PERMA 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mana Mahkamah Agung yang pertama kali mengeluarkan aturan sejenis ini dengan sangat progresif;
9. Keberlakuan Amicus Curiae dalam sistem hukum Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila mekanisme ini dapat digunakan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mengklarifikasi prinsip- prinsip hukum, terutama kasus-kasus yang memerlukan pertimbangan hukum yang progresif.

Bab III

Posisi Kasus

1. Pada hari Rabu, Tanggal 27 Oktober 2021 sekiranya Pukul 09.35 WIB, “L” (saksi korban) melalui media pesan *WhatsApp* menginformasikan kepada Dr. Syafri Harto, M.Si (terdakwa) bahwa “L” sudah berada di kampus (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Jalan HR Subrantas, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau) untuk bimbingan skripsi pertama kalinya dengan judul skripsi “Alasan Pepsico Memutuskan Kerjasama Dengan PT. Anugrah Indofood Beverage Makmur (AIBM). Namun, karena Dr. Syafri Harto, M.Si sedang ada tamu maka disepakati bimbingannya di Pukul 12.00 pada hari itu juga dan kemudian sekitar jam 12.30 saksi korban dipanggil oleh staff Dr. Syafri Harto, M.Si untuk masuk ke ruang Dekan Fakultas Fisip lantai 2, Universitas Riau;
2. Kondisi pencahayaan ruangan ketika saksi korban memasuki ruangan dekan tersebut adalah jelas dan di dalam ruangan hanya terdapat saksi korban dan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si;
3. Bimbingan skripsi diawali oleh terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si dengan menanyakan beberapa pertanyaan termasuk pertanyaan yang menyangkut kepribadian saksi korban dan keluarga korban. Bahkan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si beberapa kali mengatakan *I Love You* kepada saksi korban yang membuat korban merasa terkejut dan tidak terima dengan ucapan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si;
4. Bimbingan proposal itu kemudian berjalan lancar dan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si mengatakan “hipotesa skripsinya bukan begitu dan referensinya kurang dan kemudian mengatakan kepada korban sekali ini saja bimbingannya, langsung seminar proposal” hal ini membuat saksi korban merasa senang;
5. Setelah selesai bimbingan saksi korban yang juga akan masuk kerja siang pada jam 14.15 WIB kemudian pamit. Pada saat berpamitan pulang, saksi korban meminta izin untuk menyalim terdakwa dengan mengatakan “boleh salim?” yang kemudian terdakwa membalas dengan mengatakan “jangan salim yang lain juga boleh”;
6. Dikarenakan tangan korban sudah diulurkan sehingga tidak mungkin lagi korban menarik kembali tangannya bersamaan mendengar jawaban dari terdakwa. Pada saat terjadi salim, terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si tanpa seizin korban, langsung menggenggam kedua bahu korban dan mendekatkan badannya kepada korban dan

menggenggam kepala saksi korban dengan kedua tangan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si lalu mencium pipi kiri dan kening korban, karena korban merasa ketakutan dan melakukan penolakan ketika terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si mencium kening korban namun korban menundukkan kepalanya sehingga yang kena adalah bagian kepala atas kening atau ubun-ubun kepala, namun terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si segera menegakkan kepala korban dengan menggunakan tangannya dan berkata “mana bibir, mana bibir” sambil menegakkan kepala saksi korban, tindakan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si membuat saksi korban ketakutan dan saksi korban menundukkan kepalanya hingga mengenai dada bagian kanan terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si dan kemudian saksi korban mendorong perut terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si sambil mengatakan “tidak mau” sehingga antara saksi korban dan terdakwa karena dorongan saksi korban menjadi berjarak sekitar satu langkah, pada saat itu terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si mengatakan “ya sudah kalau kalau tidak mau” dan kemudian saksi korban meninggalkan ruang dekan dan meninggalkan kampus dengan kondisi sangat gemetar, ketakutan dan merasa sangat dilecehkan;

7. Setelah mengalami pelecehan saksi korban menceritakan kejadian kepada teman kerjanya bernama Rizki Bin Imron sebagai teman kerja dari saksi di kafe Ndeso Presso, saksi korban juga menceritakan kejadian kepada saudara sepupu dan tantenya serta korban masih pada hari yang sama setelah kejadian sekitar pukul 15.05 WIB saksi korban mencoba menghubungi bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA selaku sekretaris jurusan melalui telepon aplikasi *WhatsApp* korban menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si yang kemudian saksi korban meminta bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA untuk menemani korban bertemu dengan bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si selaku ketua jurusan di Fisip Universitas Riau untuk bisa mengganti pembimbing proposal korban;
8. Pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 terjadi percakapan melalui aplikasi *WhatsApp* antara bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA dan saksi korban, dimana korban menanyakan “apakah bapak Afrizal sedang mengajar atau tidak” dikarenakan tante saksi korban hendak membicarakan permasalahan penggantian pembimbing;
9. Pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 saksi korban kembali menghubungi bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA dan memberitahukan bahwa saksi korban sudah lebih tenang dan bisa untuk mengurus penggantian pembimbing karena korban tidak mau kuliahnya terbengkalai dan kemudian menanyakan kepada bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA kapan bisa diurus kepada bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si. kemudian disepakati jam 10.00 WIB. Sekitar jam 10.08 WIB bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA memberitahukan kepada korban bahwa beliau sudah menunggu korban di sebuah kedai kopi, namun pada saat itu korban bersama sepupunya sudah berada di depan rumah bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si. Oleh bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA kemudian meminta korban

untuk balik lagi dan bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum menjumpai ketua jurusan, yaitu bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si. Kemudian korban dengan sepupunya kembali dan menuju kedai kopi yang dimaksud bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA. Disana bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA melakukan penekanan-penekanan terhadap korban untuk tidak memberitahukan kepada ketua jurusan tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si. Bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA juga mengancam saksi korban dengan kata-kata “jangan sampai gara-gara kasus ini terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si nanti bercerai dengan isterinya” dan bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA menegaskan kepada korban untuk bersabar saja, disuruh tabah tanpa perlu memperlakukan kasus pelecehan seksual tersebut;

10. Masih pada tanggal 29 Oktober 2021, setelah shalat Jumat, korban dan bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA bertemu dengan bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si selaku ketua jurusan, namun yang terjadi pada pertemuan itu adalah bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA menyalah-nyalahkan korban karena kecerobohan korban yang tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan proposal. Berulang kali bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA menjatuhkan dan menyalahkan korban di depan ketua jurusan bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si dan bahkan beberapa kali bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA mengayunkan kakinya yang seolah-olah marah terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan korban;
11. Perlakuan yang didapatkan korban ini membuat korban merasa tidak ada perlindungan atas dirinya, merasa harga dirinya diinjak-injak, merasa tidak ada kepedulian dari pihak jurusan. Bahkan baik sekretaris jurusan dan ketua jurusan pun meminta korban untuk tidak *speak up* dan tidak boleh menceritakan kejadian ini kepada orang lain dan meminta korban cukup hanya korban saja yang mengetahuinya;
12. Masih pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 saksi korban memblokir nomor telepon *WhatsApp* dari terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si, setelah dilakukan pemblokiran oleh saksi korban, terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si masih berusaha mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* kepada saksi korban dengan bunyi pesannya “Manda harus jumpa bapak ya, jangan salah terjemahkan, “L” itu bpk anggap anak bpk” namun pesan ini tidak dibaca saksi korban karena sudah lebih dahulu “L” memblokir nomor *WhatsApp* terdakwa Dr. Syafri Harto, M.Si;
13. Kemudian terdakwa mencoba menghubungi saksi korban dengan menggunakan nomor baru di nomor +62 812 6668 3500 dengan mengirimkan pesannya berbunyi “kog telp. Bapak di rijek, “L””. Tetapi saksi korban tidak memberikan balasan dari pesan ini dan kemudian saksi korban memblokir nomor tersebut, karena korban merasa diteror dan sangat ketakutan akan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan dosen yang mengintimidasi korban;

14. Masih pada hari yang sama, yaitu Jumat tanggal 29 Oktober 2021. Dikarenakan perlakuan dari sekretaris jurusan dan ketua jurusan yang tidak peduli kepada saksi korban, pada akhirnya membuat korban melalui temannya menceritakan kejadian ini kepada Korps Mahasiswa Hubungan Internasional (KOMAHU) Universitas Riau;
15. Pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2021 bapak Dr. Afrizal, S.Ip., MA mengirimkan pesan melalui media aplikasi *WhatsApp* kepada saksi korban berupa video penenang hati dengan isi pesan singkatnya meminta korban untuk mengulang-ulang membaca ayat pada video tersebut biar hati tenang, atas pesan tersebut saksi korban tidak memberikan tanggapan;
16. Pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 jam 23.45 bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si mengirimkan pesan melalui media *WhatsApp* kepada saksi korban yang isinya berupa gambar dari proposal saksi korban yang menyatakan bahwa dosen pembimbing dari korban telah diganti menjadi Dr. Yessi Olivia, SIP, M.Int.Rel dan pada pesannya tersebut bapak Dr. Tri Joko Waluyo, M.Si mengirimkan pesan berbunyi "Assalamu alaikum, Dr. Yessi Olivia, SIP, M.Int.Rel adalah Pembimbing Skripsi "L", Silahkan bimbingan dengan baik, Saya berharap anda tenang dan segera menyelesaikan kuliah dengan baik";
17. Seminggu setelah kejadian yang menimpa saksi korban, yaitu pada tanggal 03 Oktober 2021 barulah saksi korban dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukan perekaman atas kejadian yang dialaminya, sebab korban merasa kasus ini haruslah diangkat sebab korban ingin mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri, pengambilan video dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB tempat kerja saksi korban, yaitu kafe Ndeso Presso;
18. Pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 sebelum video disebar melalui akun media sosial instagram Komahi_ur, terlebih dahulu pihak Komahi melaporkan ke Rektorat namun pihak Rektorat menanyakan "apakah sudah lapor ke Fakultas?" namun Komahi merespon "bagaimana mau lapor sementara pelakunya adalah Dekan?" dan Rektorat hanya menyuruh Komahi menyerahkan berkas yang berisi kronologis kejadian dan tuntutan;
19. Masih pada hari yang sama, Kamis tanggal 04 November 2021 sekitar pukul 13.30 WIB video yang sudah diambil pada tanggal 03 Oktober 2021 diunggah ke akun media sosial Instagram Komahi_ur, yang kemudian video ini menjadi viral dan mendapat perhatian masyarakat luas.
20. Kemudian korban melaporkan kasus kepada kepolisian dan diproses hingga persidangan yang mendakwa terdakwa dengan 3 Pasal, yaitu Primair pada Pasal 289

KUHPidana, Subsider Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Lebih subsidair Pasal 281 ke-2 KUHPidana;

21. Pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor: 46/Pid.B/2022/PN Pbr dengan putusan bebas kepada Terdakwa dengan alasan:

- Pada dakwaan primair tidak ditemukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Pada dakwaan subsidair, disebutkan tidak ada saksi lain sehingga fakta hukum ditolak oleh Majelis Hakim
- Pada dakwaan lebih subsidair juga ditolak oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim saksi lain mendengar sendiri keterangannya sedangkan keterangan ahli tidak ada yang mendukung keterangan saksi korban "L"

Majelis Hakim juga tidak mengabulkan tuntutan restitusi kepada saksi korban "L". Atas putusan ini, Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Bab IV

Pokok-Pokok Pikiran Amici untuk Mendukung Tidak Tepatnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/PN Pbr

A. Majelis Hakim PN Pekanbaru Salah dalam Menerapkan Hukum tentang Kekerasan dan Ancaman Kekerasan untuk Menganulir Pasal 289 KUHP sebagai Dakwaan Primair

1. Dalam Putusan PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/ PN. Pbr halaman 73 menjelaskan tidak terpenuhinya dakwaan primair karena menurut Majelis Hakim relasi yang tidak seimbang antara Terdakwa dan Korban tidak bisa dijadikan sebagai ancaman kekerasan, baik fisik maupun psikis menurut Majelis Hakim;
2. Dengan alasan ini, Majelis Hakim menyatakan unsur kekerasan dan ancaman kekerasan menjadi tidak terpenuhi, padahal dalam bahasan sebelumnya pada PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/ PN. Pbr halaman 73 juga Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, **baik dengan ataupun tanpa sarana elektronik dan non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang.... ataupun mengekang kebebasan hakiki seseorang;**
3. Selain itu, ancaman kekerasan menurut Lamintang dimaknai sebagai suatu perbuatan yang apabila yang diancam tidak bersedia memenuhi keinginan pelaku untuk mengadakan hubungan kelamin dengan pelaku, maka ia akan melakukan sesuatu yang dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan, atau keselamatan nyawa orang yang diancam¹;
4. Bahwa menurut *arrest Hoge Raad* 5 Januari 1994, NJ 1914 dan *arrest* 18 Oktober 1915, NJ 1915 disebutkan bahwa ancaman kekerasan harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;
5. Dengan definisi yang sudah tepat disampaikan Majelis Hakim sebelumnya ini maka dan doktrin hukum pidana seharusnya ancaman kekerasan dapat didefinisikan

¹ 2009, Delik-delik Khusus : Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 110

sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang ataupun mengekang kebebasan hakikinya;

6. Ketimpangan relasi kuasa jelas akan mengekang kebebasan hakiki korban terhadap terdakwa yang memiliki kuasa atas kehidupan pendidikan korban. Relasi kuasa sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 9 PERMA 3 2017 dijelaskan sebagai **relasi yang bersifat hierarkis**, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga **merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah**;
7. Bahwa analisis hukum Majelis Hakim yang menyatakan tidak ada perbuatan ancaman tidak dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disampaikan dalam Putusan PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/ PN. Pbr halaman 68 telah terjadi tindakan dimana terdakwa mengatakan “I Love You” yang membuat korban merasa risih, tidak nyaman dan tidak sanggup, sehingga kondisi ini telah menyerang kebebasan hakiki korban, seharusnya unsur ancaman kekerasan telah dapat terbukti.

B. Majelis Hakim PN Pekanbaru Salah dalam Menerapkan Hukum tentang Alat Bukti untuk Menganulir Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagai Dakwaan Subsidair dan Pasal 281 ke-2 KUHP sebagai Dakwaan Lebih Subsidair

8. Bahwa meskipun sebagaimana telah disampaikan di dalam bagian sebelumnya bahwa seharusnya dakwaan primair dapat terbukti dalam kasus ini, namun yang juga dapat dipertegas bahwa **dakwaan subsidair Penuntut Umum di dalam kasus ini juga dapat dengan mudah membuktikan kesalahan Terdakwa**;
9. Pasal 294 ayat (2) ke-2 merupakan batasan paling rendah yang dapat dibuktikan di dalam persidangan, Majelis Hakim di dalam uraiannya mempermasalahkan ketiadaan alat bukti selain keterangan saksi Korban yang dapat membuktikan unsur “melakukan perbuatan cabul” untuk menganulir dakwaan ini;
10. Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim meragukan kebenaran peristiwa yang diuraikan oleh Saksi Korban sebab hanya Saksi Korban yang menerangkan peristiwa tersebut, sedangkan saksi lain hanya mendengar cerita dari Saksi Korban (Putusan PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/ PN. Pbr halaman 75);

11. Bahwa Majelis Hakim kemudian membenturkan hal ini dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah;
12. Majelis Hakim melakukan kesalahan mendasar tidak memperhatikan keseluruhan ketentuan KUHAP dalam **Pasal 185 ayat (3) bahwa ketentuan satu saksi tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;**
13. Dalam perkara ini telah banyak sekali, Alat Bukti yang sah lainnya menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah dihadirkan:
 - Ahli Poligraf terhadap Terdakwa yang menyatakan terdakwa yang menyangkal melakukan perbuatan cabul terindikasi berbohong
 - Ahli Bahasa Wawan Prihartono, S.S, M.Hum, yang menjelaskan bahwa percakapan terdakwa berkaitan dengan seksualitas dan adanya respon dari tindakan negatif serta tindakan tidak terpuji yang dilakukan terdakwa;
 - Alat bukti Surat Hasil Pemeriksaan Forensik terhadap Korban dengan nomor 050/Psi-YA/IX/2021 yang bahkan telah menyatakan patut diduga terjadi peristiwa pelecehan seksual kepada korban oleh Terdakwa, bahkan terdapat rekomendasi dilanjutkannya proses hukum**Sehingga, alat bukti 1 saksi yaitu korban dapat dibenarkan karena ada alat bukti lainnya yg sah;**
14. Selain itu, bahwa memang peristiwa yang dialami Saksi Korban terjadi di dalam ruang tertutup tanpa kehadiran orang lain selain Korban dan Terdakwa dan kondisi ini menggambarkan secara sempurna realitas dari kekerasan seksual yang cenderung tidak terlihat oleh orang lain dan terjadi mayoritas di ruang-ruang privat oleh orang yang dikenal atau memiliki kaitan dengan korban;
15. Bahwa dengan karakteristik yang demikian, dalam diskursus berkaitan dengan kekerasan seksual juga berkembang upaya-upaya untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual dengan memberdayakan ilmu pengetahuan, salah satunya melalui Hasil Pemeriksaan Psikologis dan keterangan dari ahli kejiwaan yang kompeten;
16. Bahwa keterangan ahli psikologi forensik di dalam kasus-kasus seringkali digunakan untuk mendukung korban dan menunjukkan PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*) atau trauma yang dialami oleh korban pasca terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang menyimpannya;

17. Bahwa di India, alat bukti berupa Rape Trauma Syndrome (RTS) atau trauma yang timbul pasca terjadinya perkosaan, mulai diterima sebagai bentuk progresivitas peradilan untuk merespons kesulitan dalam mengadili kasus-kasus perkosaan; (<https://www.sociolegalreview.com/post/admissibility-of-syndrome-evidence-in-rape-trials-in-india>)
18. Bahwa pengenalan RTS sebagai alat bukti di persidangan digunakan untuk mendukung keterangan Saksi Korban yang sering dilihat sebagai keterangan yang tidak dapat dipercaya dan tidak terkonfirmasi (*un-corroborated*);
19. Bahwa di dalam kasus ini, Penuntut Umum juga telah menghadirkan alat bukti dengan konstruksi yang serupa, yakni dalam bentuk pemeriksaan ahli psikolog dan ahli kejiwaan serta keterangan ahli psikolog dan ahli kejiwaan yang dapat memberikan gambaran kondisi mental Saksi Korban pasca terjadinya peristiwa;
20. Bahwa hasil keterangan kondisi psikologis korban dan juga keterangan ahli psikologi forensik yang memeriksa korban memang bukan merupakan alat bukti keterangan saksi yang melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana sebagaimana diamanatkan oleh KUHP, namun merupakan alat bukti yang memperkuat keterangan Saksi, yang sesuai dengan Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 dapat tetap dihadirkan selama terdapat relevansinya pada perkara yang disidang, dengan demikian juga dianggap sebagai alat bukti yang sah;
21. Bahwa hasil pemeriksaan forensik dan juga keterangan ahli di persidangan, keseluruhannya bersesuaian dan konsisten dengan keterangan Saksi Korban dan keterangan Saksi lain yang menerima laporan dari Korban;
22. Bahwa kepada seluruh Saksi, Korban juga memberikan keterangan yang konsisten, yang apabila dirangkai bersama-sama dengan hasil pemeriksaan dan keterangan Saksi Agil, Saksi Dr. Afrizal, Saksi Dr. Tri, Saksi Dr. M. Saeri, Saksi Rizki yang menyatakan bahwa dirinya sempat melihat Korban menangis pasca menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang terjadi kepadanya;
23. Bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa “alat bukti lain yang diajukan Penuntut Umum berupa keterangan ahli ... ahli psikolog ... tidak ada yang dapat memberikan kekuatan dukungan terhadap keterangan dari saksi L yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mencium pipi, kening dan mencium bibir sebagaimana keterangan saksi L sehingga layak dan adil keterangan ahli harus dikesampingkan”;

24. Bahwa apabila dicermati, di dalam surat hasil pemeriksaan psikologis yang diperkuat oleh Keterangan Ahli Psikolog telah dinyatakan di dalam Simpulan “Dapat dan patut diduga kuat peristiwa pelecehan seksual yang dialami Korban memang terjadi dilakukan oleh Terdakwa”, sehingga, penilaian Majelis Hakim bahwa keterangan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum “tidak ada yang dapat memberikan kekuatan dukungan terhadap keterangan dari saksi L sama sekali bertentangan dengan fakta yang diperoleh dari bukti yang dihadirkan di persidangan” **adalah tidak tepat;**
25. Bahwa dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP pun telah disampaikan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, diantaranya:
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
26. Bahwa apabila pun Majelis Hakim mencermati, keterangan Saksi Korban mengenai peristiwa yang terjadi kepadanya seluruhnya berkesesuaian dengan keterangan Saksi Agil, Saksi Dr. Afrizal, Saksi Dr. Tri, Saksi Dr. M. Saeri, Saksi Rizki pun, dan terlihat adanya konsistensi dengan uraian peristiwa yang disampaikan oleh Saksi Korban;
27. Bahwa Majelis Hakim terus menyebut soal larangan keterangan saksi Testimonium De Auditu, namun tidak memberikan dasar yang kuat untuk menentang Putusan MK 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa *“orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”* dapat juga diklasifikasikan sebagai saksi, dengan menilai pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;
28. Penolakan saksi yang ada secara sangat terbatas disampaikan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan “Perbedaan Karakter antara Putusan MK dengan perkara a quo” (Putusan PN Pekanbaru No. 46/Pid.B/2022/ PN. Pbr halaman 83), padahal Majelis Hakim dalam halaman yang sama juga memuat pentingnya melihat persesuaian antar saksi;
29. **Perlu ditekankan terdapat persesuaian antara Keterangan Saksi Korban mengenai peristiwa yang terjadi kepadanya dengan keterangan saksi lain yaitu Saksi Agil, Saksi Dr. Afrizal, Saksi Dr. Tri, Saksi Dr. M. Saeri, Saksi Rizki;**
30. Bahwa keterangan Saksi Korban juga berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan psikologis yang dikeluarkan oleh Ahli, sehingga seharusnya Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk mengenai peristiwa yang disampaikan oleh Saksi;

31. Bahwa keterangan Saksi Korban adalah termasuk keterangan Saksi, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah atau berbeda dengan keterangan saksi lain, karena di dalam persidangan Saksi disumpah sebagaimana saksi lain sehingga kekuatan pembuktian dari keterangannya sama sekali tidak berbeda dengan yang lain;
32. Bahwa perlu juga diperhatikan kembali, dalam kerangka pemberian keterangan, Terdakwa memiliki hak ingkar yang merupakan perwujudan dari haknya untuk tidak dipaksa mengaku atau bersaksi untuk memberatkan dirinya sendiri, sehingga apabila terdapat pengingkaran atas keterangan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, maka tidak serta merta suatu peristiwa dikatakan tidak terbukti dan harus diperhatikan alat bukti lain yang ada;
- 33. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim di dalam pemeriksaannya mengabaikan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan telah mengabaikan ketentuan terkait dengan pembuktian dalam KUHAP dan salah menerapkan hukum bahwa satu saksi diperbolehkan dengan menyertakan alat bukti yang sah lainnya, yang sudah dihadirkan Penuntut Umum.**

C. Alat Bukti Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Harusnya Diakui oleh Majelis Hakim

34. Bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan, mengingat *locus delicti* kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di ruang tertutup, layaknya perkara *a quo*, sehingga tidak banyak alat bukti yang dapat dipergunakan— terlebih jika aparat penegak hukum berfokus pada alat bukti keterangan saksi saja;
35. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
36. Bahwa Pasal 187 KUHAP menerangkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, salah satunya yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

37. Bahwa salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mendukung pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah bukti hasil pemeriksaan kesehatan jiwa/psikiatri dan psikologi forensik guna menilai dampak dari kekerasan seksual yang terjadi terhadap kondisi psikologis korban;
38. Bahwa negara Indonesia sudah lama mengenal proses hukum acara peradilan pidana yang terintegratif, yaitu proses peradilan yang menggunakan sudut pandang keilmuan non-hukum lainnya seperti kedokteran bedah, neurosains, psikiatri, hingga psikologi dalam melihat tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) no. 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum dan Kode Etik Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSSI) 2010, khususnya pada bab X pasal 56 sampai 61 tentang Psikologi Forensik;
39. Bahwa peran psikologi forensik menjadi penting untuk dapat memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, dari jajaran penyidik, penuntut umum, hingga hakim—dalam proses penegakan keadilan bagi korban²;
40. Bahwa Praktik psikologi forensik di antaranya adalah melakukan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, serta intervensi psikologi dalam proses hukum, yaitu evaluasi psikologis bagi pelaku atau korban sebagaimana yang ada di dalam perkara *a quo*.³
41. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Pencabulan atas nama “L” Nomor: 050/Psi-YA/XI/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yanwar Arief M.Psi, Psikolog pada tanggal 17 November 2021:

Pada Analisis Psikologi Forensik:

1. Bahwa dari gambaran umum yang didapat observasi selama proses pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa “L” bersedia menjawab semua pertanyaan (terkait peristiwa maupun untuk berbagai tes psikologi yang dijalankan); Fungsi kecerdasan normal dan daya ingat “L” dalam batas normal, tanpa ada hambatan kontak dengan realitas. **Dapat disimpulkan bahwa “L” memiliki kompetensi memberikan keterangan secara mandiri dan mempertanggungjawabkan keterangannya secara mandiri terkait dengan peristiwa pelecehan yang dialami.**

² Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan No. 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis, asesmen psikologi klinis dapat dilakukan untuk kepentingan hukum. Untuk itu, psikolog klinis yang akan melakukan asesmen harus memiliki pengetahuan khusus yang sedikitnya meliputi pemahaman hukum pidana, hukum perdata, serta keterkaitan antara praktik psikologi klinis untuk kepentingan hukum pidana dan perdata.

³ Pasal 57 ayat (3) Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSSI).

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, didapatkan **skor tes BDI dalam kategori depresi berat**, adanya gejala yang dilaporkan yaitu **sedih, menangis, murung, tidak berani untuk keluar rumah**, dan **adanya niat untuk bunuh diri**. **Dapat disimpulkan bahwa “L” mengalami depresi berat terkait dengan peristiwa pelecehan yang dialami.**
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi, **ada keterangan waktu, peristiwa, tempat, dan pelaku secara detail, konsisten dan meyakinkan**, maka **dapat disimpulkan bahwa peristiwa pelecehan memang terjadi dilakukan diduga kuat oleh Syafri Harto.**
4. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi menunjukkan bahwa “L” pribadi yang ekspresif, spontan, dan memandang orang lain positif sehingga dia mudah dekat dan menceritakan masalah kepada orang lain. **Pada satu sisi “L” kurang memiliki kewaspadaan terhadap motif-motif orang lain dalam berinteraksi.** Selain itu, **ada relasi kuasa antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya.** Hal ini **menunjukkan adanya kerentanan untuk menjadi korban.** Menurut Gravelin, Biernat, Baldwin (2017) **orang-orang yang memiliki kekuasaan yang lemah (powerlessness) cenderung akan menjadi korban dan disalahkan.**
5. Berdasarkan pemeriksaan psikologi **didapatkan adanya dampak yang ditimbulkan dari peristiwa pelecehan seksual**, baik itu **depresi dan tekanan dari berbagai pihak**, karena peristiwa ini melibatkan orang berpengaruh dan sudah menjadi viral, maka akan **memiliki risiko keberbahayaan pada “L”.**

Pada bagian Simpulan disebutkan:

1. Dapat dan **patut diduga kuat peristiwa pelecehan seksual yang dialami “L” memang terjadi dilakukan oleh Syafri Harto;**
2. “L” memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses peradilan;
3. **“L” memiliki kerentanan untuk menjadi korban** karena adanya kepribadian yang spontanitas, lugu dan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara dosen dengan mahasiswa;
4. **“L” mengalami depresi berat akibat peristiwa pelecehan yang dialami.**

Serta pada bagian Rekomendasi disebutkan:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik, perkara ini relevan untuk ditindaklanjuti proses hukumnya;
 2. Perlu pendampingan dari keluarga dan profesional terhadap subjek terkait dengan depresi berat yang dialami oleh “L”.
42. Bahwa hasil pemeriksaan forensik juga dapat didukung dengan keterangan ahli, khususnya ahli yang mengeluarkan surat hasil pemeriksaan forensik tersebut untuk

menerangkan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi hasil pemeriksaan forensik yang dikeluarkan;

43. Bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli Yanwar Arief M.Psi (ahli psikolog forensik/bidang hukum) yang sebelumnya telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Pencabulan atas nama “L” Nomor: 050/Psi-YA/XI/2021 untuk memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa ahli pada dalam jangka waktu dua bulan tersebut, sudah memberikan keterangan sebagai ahli pada sebelas kasus cabul;
- b. Teknis pemeriksaan dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan dan wawancara dengan korban, untuk melakukan asesmen terhadap kapasitas, kompetensi korban, termasuk apakah benar terjadi kekerasan seksual dan dampak psikologis terhadap korban;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap “L”, diketahui ada kompetensi secara mandiri dan memiliki kompetensi untuk menyampaikan, memahami pertanyaan, keterangannya bisa dipertanggungjawabkan, memori cukup bagus terkait dengan kronologis kejadian, latar belakang keluarga;
- d. Secara kognitif, “L” normal dari sisi gestur, “L” apa adanya;
- e. Bahwa hal detail yang diperoleh ketika pemeriksaan, tentang kehidupannya, kronologis, dan ada perilaku yang tidak diinginkan oleh “L”, sewaktu ditanya: “mana bibir, mana bibir..”;
- f. Berdasarkan analisis ahli dari dampak psikologis korban, kejadian itu membuat “L” depresi berat, alat ukur depresi yang ahli lakukan—karena “L” merasa tidak nyaman, putus asa, merasa takut;
- g. Bahwa dari analisis terhadap korban “L”: berdasarkan teori dan fakta, “L” sudah susah sosial ekonomi, ejekan diwaktu kecil, bekerja sambil kuliah, orang tua saksi stroke;
- h. Berdasarkan rekomendasi dari saksi dengan komposisi dua orang anggota, “L” perlu penanganan, karena mengalami depresi berat, diperlukan pendampingan dari sisi keamanan psikologis, ancaman bunuh diri;
- i. Bahwa ada relasi yang tidak seimbang, sehingga yang rendah mengikuti yang di atas;
- j. Dalam hal hasrat seksual, tidak dapat berdiri sendiri dan terdapat suatu proses, tidak serta merta bisa dengan rayuan, menonton, pegang tangan, terakhir hubungan badan;
- k. Bahwa menurut ahli: orang tua mencium anak, tentu wajar, apabila tidak ada hubungan tentu tidak wajar—ciuman itu tidak parsial;
- l. Berdasarkan keterangan ahli, kemungkinan berbohong “L” sangat rendah, ahli percaya kepada yang sudah diperiksa dan membuat kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan;

- m. Menurut ahli, dalam depresi berat, orang tersebut dapat terlihat *enjoy* saja, bisa bercerita, bekerja dan beraktivitas seperti biasa (tapi tidak maksimal)– karena bisa menyembunyikan kesedihan, sehingga perlu pendalaman;
 - n. Bahwa ketika pemeriksaan “L”, mengatakan sakit kepala, mual, keadaan menangis dan ingin ke toilet;
 - o. Berdasarkan asesmen ahli, terdapat tiga relasi pelecehan seksual, yaitu lawan, diam saja, dan lari– reaksi dari korban adalah lawan karena sudah melapor kepada ketua jurusan, dan mengatakan kepada keluarga.
44. Bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan ahli kedokteran jiwa, dr. Andreas Xaverio Bangun, SP, KJ, untuk memberikan keterangan di bawah sumpah secara daring melalui aplikasi *Zoom*, yang pada pokoknya menerangkan:
- a. Pemeriksaan terhadap “L” dan Terdakwa dilakukan dengan tahap komunikasi dan observasi, dengan kesimpulan yang sama pula: “L” maupun Terdakwa berpenampilan rapi, tidak ada halusinasi, tidak ada gangguan, mampu menjelaskan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Hasil pemeriksaan status mental “L” dan Terdakwa adalah mampu menjelaskan;
 - c. Berdasarkan pemeriksaan terdakwa mengatakan bertemu dengan “L”, namun tidak melakukan perbuatan cabul terhadap “L”;
 - d. “L” telah berupaya pendekatan secara kekeluargaan dengan Terdakwa.
45. Bahwa selain mendatangkan ahli Yanwar Arief untuk memberikan keterangannya sebagai ahli psikolog forensik/bidang hukum, Penuntut Umum turut menghadirkan Ahli Winarko, S.Psi., M.Psi, yang menerangkan: ketika dilaksanakan rekonstruksi, Terdakwa kurang tenang, menyerobot keterangan saksi, menurut ahli: ada kekhawatiran atas jawaban saksi, tidak sesuai dengan keinginan terdakwa;
46. Bahwa dengan adanya hasil pemeriksaan psikologis forensik dan keterangan ahli terkait, hakim diharapkan dapat memahami apa yang menjadi kepentingan korban dan penderitaan yang korban alami sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga apa yang diharapkan oleh korban terhadap pelaku–dan terhadap dirinya sendiri, termasuk sehubungan dengan pemulihan dirinya, dapat dikonkretkan dalam putusan hakim tersebut.⁴;
47. Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti keterangan hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh Yanwar Arief yang merupakan ahli bersertifikat Psikolog Forensik;

⁴ Reni Kusumowardhani, “Perspektif Psikoviktinologi dalam Pendampingan Dan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual,” *Egalita*, 2015: 2(10), hlm. 2.

48. Bahwa peran ahli, khususnya psikolog, amat dibutuhkan dalam pembuktian karena dampak kekerasan seksual juga mencakup dampak psikis setelah kejadian, dampak jangka menengah, dan dampak panjang yang lebih menetap.⁵;
49. Bahwa data *Visum et Repertum* (VeR) merupakan alat bukti yang paling banyak digunakan dalam perkara kekerasan seksual, diikuti dengan hasil pemeriksaan psikologis, *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP), dan laporan sosial.⁶;
50. Bahwa penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan mengingat perbuatan tersebut banyak terjadi di ruang privat dan tidak ada saksi yang melihat terjadinya peristiwa tersebut, sehingga bukti forensik seperti *Visum et Repertum Psikiatrikum* dan *Visum et Repertum Psikologikum* (VeRP) sangat membantu terutama untuk mendukung keterangan korban mengenai kejadian kekerasan seksual yang terjadi terhadapnya.⁷;
51. Bahwa urgensi untuk Hakim mempertimbangkan dampak-dampak psikologis yang dialami oleh Korban sejatinya adalah penghormatan atas harkat martabat, integritas diri dan tubuh korban, serta upaya menjaga kualitas hidup korban. Keterkaitan antara kondisi kesehatan mental dan pengalaman sebagai korban kekerasan seksual, baik dari derajat kekerasan berupa perkosaan, hingga pelecehan fisik di publik seperti perabaan tanpa persetujuan di fasilitas transportasi, gedung kampus, interaksi fisik yang mengarah ke seksual tanpa persetujuan telah banyak digambarkan pada berbagai penelitian - penelitian ilmiah;
52. Bahwa salah satu penelitian terkait, Tarzia et. al (2018) dalam penelitiannya menemukan gambaran kondisi kesehatan mental yang buruk yang dialami perempuan korban kekerasan seksual. Data menampilkan bahwa mereka memiliki ragam jenis masalah kesehatan mental yang dialami gangguan kecemasan, depresi, hingga gangguan stres pasca trauma (*post-traumatic stress disorder*) di mana peristiwa pemantiknyanya adalah pengalaman sebagai korban kekerasan seksual. Di samping itu, penelitian Tarzia et.al (2018) juga menegaskan adanya perbedaan yang valid antara kondisi kesehatan mental yang dialami oleh perempuan penyintas kekerasan seksual dibanding dengan perempuan non penyintas.⁸ Lebih jauh, perempuan penyintas kekerasan seksual yang mengenal pelaku (sebagaimana kronologis hubungan antara Korban dengan Terdakwa pada perkara *a quo* sebagai

⁵ E. Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Petunjuk Penjabaran Kekerasan Psikis: Buku Saku untuk Penegak Hukum*, (Jakarta: Pusat Studi Kajian Wanita Pascasarjana UI, 2010), hlm. 13-14.

⁶ Arsa Ilmi Budiarti, et.al., "Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Penelitian terhadap Putusan pengadilan tahun 2018-2020)" (Jakarta: IJRS, 2020), hlm. 125.

⁷ *Ibid.*, hlm. 125-126.

⁸ Tarzia et al. *BMC Public Health*, 2018, "Exploring the relationships between sexual violence, mental health and perpetrator identity: a cross-sectional Australian primary care study", 18:1410, diakses dari <https://doi.org/10.1186/s12889-018-6303-y> hlm. 6.

dosen dan mahasiswa) memiliki tingkat trauma yang lebih tinggi, karena faktor - faktor khusus, seperti pelanggaran kepercayaan (*breach of trust*), munculnya rasa dipermalukan, dan meningkatnya rasa takut seiring hilangnya kesadaran adanya ruang aman bagi mereka.⁹;

53. Bahwa penelitian lain, yaitu Batra et.al (2022) menguraikan, melalui tindakan pertolongan pertama pasca kekerasan dialami, psikiater dapat menemukan beberapa variasi masalah kesehatan mental yang dialami korban. Permasalahan kesehatan mental ini pun dapat dilihat menjadi dua kategori, yakni permasalahan pada psikis dan permasalahan psikis yang memicu gangguan kesehatan fisik. Adapun derajat masalah kesehatan mental yang dialami korban antara lain: sindrom trauma atas kekerasan seksual, seperti menangis, tertawa dan berdiam diri sendiri, rasa dipermalukan, direndahkan, perubahan suasana hati (*mood swing*) yang berlangsung cepat, amarah, menyalahkan diri sendiri hingga muncul pemikiran - pemikiran dengan tendensi bunuh diri. Adapun permasalahan fisik yang diakibatkan kondisi psikologis (psikosomatis) yang dialami antara lain kelelahan, nyeri kepala dengan durasi yang cukup lama, gangguan tidur, rasa mual dan muntah, gangguan makan, gangguan menstruasi, dan masalah lainnya.¹⁰;
54. Bahwa penelitian lain yang terbaru dari Indonesia, yang ditemukan oleh *Indonesia Judicial Research Society* (2022) yang melakukan studi analisis terhadap putusan - putusan kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam rentang waktu 2018 - 2020 menemukan, 78% penyintas kekerasan seksual mengalami dampak psikis dan 43,8 % lainnya mengalami dampak fisik. Adapun ragam masalah kesehatan mental yang dialami antara lain trauma, takut, malu hingga perubahan perilaku.¹¹;
55. Bahwa keterkaitan antara hasil pemeriksaan psikologis dari Korban dalam perkara *a quo* menjadi penting untuk dipertimbangkan, tidak hanya dalam masalah pembuktian tindak pidana, tetapi juga dalam rangka memperkuat aspek akses keadilan bagi korban, karena sistem peradilan pidana yang didasarkan pada kebutuhan korban (*victim-centred*). Di tengah kuasa rumusan - rumusan hukum tertulis yang masih banyak dipraktikkan dengan meminimalisir perhatian pada kebutuhan dan hambatan yang dialami korban, hasil pemeriksaan psikologis Korban dikuatkan dengan keterangan ahli di persidangan, dapat memvalidasi kebutuhan - kebutuhan Korban untuk dapat diakomodasi, antara lain kebutuhan atas adanya pendampingan psikososial, layanan psikologis dan kesehatan medis pasca peristiwa, hingga mekanisme hukum acara yang progresif, seperti akses pemeriksaan terpisah, perekaman elektronik maupun penggunaan alat komunikasi audio-visual jarak jauh.

⁹ *ibid*, hlm. 7.

¹⁰ Batra, et al.: "Psychiatric Evaluation of Victims and Offenders of Sexual Assault in View of Current Laws", *Indian Journal of Psychiatry*, Volume 64, Supplement 1, March 2022, hlm. 2

¹¹ Arsa Ilmi Budiarti, et.al., hlm. 8.

Hal - hal tersebut secara nyata dimuat dalam peraturan perundang - undangan yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

D. Pentingnya Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum

56. Dalam kasus ini, menjadi penting untuk dapat diperhatikan bahwa seluruh pemeriksaan di persidangan harus dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peroman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA 3/2017) sebagai petunjuk Majelis Hakim di dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai perempuan yang berkonflik dengan hukum maupun saksi dan di dalam konteks kasus ini sebagai saksi dan juga korban;
57. Kasus harus diadili berdasarkan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengingat korban di dalam perkara ini merupakan perempuan dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan tindak pidana pencabulan dengan adanya dimensi gendernya yang seluruhnya harus diperhatikan dan diperiksa dengan cermat dan hati-hati;
58. PERMA 3/2017 mengandung beberapa prinsip yang sangat penting untuk digunakan dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk korban perempuan, yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi:
59. Hakim mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum berdasarkan asas:
 - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
 - b. Non-diskriminasi;
 - c. Kesetaraan gender;
 - d. Persamaan di hadapan hukum;
 - e. Keadilan;
 - f. Kemanfaatan;
 - dan g. Kepastian hukum;
60. Tidak hanya menegaskan prinsip-prinsip utama yang harus dihormati di dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, PERMA 3/2017 juga bertujuan untuk mendorong agar Hakim:
 - a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
 - c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan;
61. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, PERMA 3/2017 dapat menuntun Majelis Hakim untuk melihat dimensi gender di dalam perkara ini yang dapat dilakukan

dengan melakukan analisis gender. Analisis ini sendiri dimaknai sebagai suatu proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa;

62. Dimensi gender di dalam kasus ini dapat diidentifikasi diantaranya selain dari posisi korban sebagai perempuan, juga posisinya korban sebagai mahasiswa dari Terdakwa. Fakta ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan relasi, baik secara gender maupun sosial antara Korban dan Terdakwa, dimana konstruksi sosial yang ada menuntut Korban sebagai mahasiswa untuk “patuh” dan “hormat” terhadap Terdakwa;

61. Di dalam ruang-ruang ketidaksetaraan ini, sangat rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, sebagaimana yang terjadi di dalam kasus ini, dimana Terdakwa kemudian melakukan perbuatan cabul kepada Korban ketika Korban sedang melaksanakan kewajiban akademisnya untuk melakukan bimbingan proposal skripsi;

Maka dari itu, dalam konteks kasus ini, analisis gender merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk dapat melihat dan memahami kasus secara kontekstual.

E. Majelis Hakim Melanggar Amanat PERMA 3 No. 2017

62. Selain itu, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut PERMA 3/2017), melalui Pasal 5 mengamanatkan Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan

- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.
63. Bahwa Majelis Hakim pada *judex factie* mengingkari amanat Pasal 5 PERMA 3 Tahun 2017 dengan mengajukan pertanyaan yang tidak relevan terhadap korban sebagai Perempuan Berhadapan dengan Hukum, antara lain soal keseharian korban, serta nenek dan tantenya yang merokok dan keseharian korban yang tidak memakai jilbab tetapi memakai jilbab saat di persidangan;
64. Bahwa Majelis Hakim juga mempertanyakan keseharian korban apakah merokok sehari-hari dan apakah mengenakan jilbab terhadap Saksi Rizki bin Imron. Hal ini tidak ada relevansinya dengan perkara di mana korban mengalami pencabulan oleh Terdakwa;
65. Bahwa Majelis Hakim juga mempertanyakan hal yang bersifat tidak relevan terhadap pacar korban, yaitu saksi M. Farel Ananta, di mana tidak ada relevansinya pemakaian MChat oleh korban terhadap perkara pencabulan yang tengah diadili;
66. Bahwa runtutan pertanyaan terhadap Korban yang ditanyakan oleh Majelis Hakim, mengisyaratkan bahwa Hakim sedang mempertanyakan validitas pengakuan sebagai korban kekerasan seksual dan reputasi korban sebagai “perempuan baik-baik”, karena pertanyaan soal berjilbab dan apakah merokok sangat menysar terhadap gambaran citra “perempuan yang baik”. Majelis Hakim pada *judex factie* membangun nuansa ketidakpercayaan dengan perilaku dan gaya hidup korban yang merokok dan tidak berjilbab pada keseharian. Padahal, setiap orang, khususnya perempuan, terlepas dari gaya berpakaian dan gaya hidup lainnya pun rentan mengalami kekerasan seksual;
67. Bahwa Pasal 4 PERMA 3/2017 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan:
- a. ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara;
 - b. ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - c. diskriminasi;
 - d. dampak psikis yang dialami korban;
 - e. ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - f. relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya; dan
 - g. riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi
71. Bahwa Majelis Hakim juga mengingkari ketentuan Pasal 4 PERMA 3/2017, antara lain dengan tidak mengidentifikasi ketimpangan dan ketidaksetaraan relasi sosial antara korban dan Terdakwa, yang merupakan mahasiswi dan Dosen pengajar. Padahal,

dalam hubungan kekerasan seksual dengan ketimpangan relasi, terdapat keterkaitan satu sama lain, termasuk dalam aspek perlawanan diri, ketergantungan dan takut akan dirugikan (dalam konteks Korban, maka takut akan dirugikan secara akademik), serta perbedaan daya dukung secara sosial dan hukum, dan lain sebagainya;

72. Bahwa Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan dampak kekerasan seksual yang dialami korban, dalam hal ini pada aspek psikisnya. Berdasarkan pemeriksaan oleh ahli Yanwar Arief M.Psi sebagai ahli psikolog forensik yang sebelumnya telah mengeluarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Forensik Kasus Pencabulan atas nama "L" Nomor: 050/Psi-YA/XI/2021 dan juga telah dihadirkan di persidangan, di mana Ahli memvalidasi pengalaman Korban karena tidak ada tendensi berbohong, juga menyatakan bahwa Korban mengalami depresi berat akibat peristiwa pelecehan yang dialami, tidak memberikan persetujuan atas apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya, memiliki masalah ekonomi dan keluarga, yang mengakibatkan depresi berat pada tendensi bunuh diri, sehingga memerlukan pendampingan layanan kesehatan mental;

73. Bahwa Majelis Hakim juga tidak menjalankan apa yang diamanatkan oleh Pasal 8 ayat (3) PERMA 3/2017 dalam putusan *a quo*, yakni dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, Hakim agar:

- h. konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia;
- i. bebas dari pandangan Stereotip Gender; dan
- j. mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Bahwa Majelis Hakim memutuskan masih dalam nuansa yang terdampak 'Stereotip Gender' dan tidak mempertimbangkan situasi maupun kepentingan korban yang mengalami depresi berat, serta mengalami kesulitan secara ekonomi dan memiliki orang tua yang sakit keras.

F. Pentingnya Memenuhi Hak Korban Restitusi, Keberlangsungan Pendidikan dan Kerahasiaan Identitas Korban

- **Restitusi**

74. Atas uraian yang telah kami sampaikan, harusnya Majelis Hakim tingkat pertama dapat memutuskan bersalah terdakwa dengan pasal dakwaan Penuntut Umum;

75. Selain berkaitan dengan kesalahan dan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan hak korban, utamanya berkaitan dengan hak untuk melanjutkan pendidikan dan hak atas restitusi dari Terdakwa;
76. Dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan penjatuhan restitusi kepada Terdakwa sebesar Rp10.722.000;
77. Restitusi merupakan salah satu hak Korban berdasarkan Pasal 7A UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dimintakan sebagai ganti kerugian atas timbulnya akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Restitusi ini juga dapat dimintakan sebagai pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang harus dijalani oleh Korban sebagai akibat tindak pidana;
78. Meskipun kerugian yang dialami oleh Korban bukanlah merupakan kerugian fisik, di dalam kasus kekerasan seksual, korban cenderung mengalami trauma yang besar sebagai dampak terjadinya perbuatan, sehingga bantuan psikologis sangat perlu dan mendesak untuk diberikan kepada Korban supaya dirinya dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala;
79. Penjatuhan perintah untuk membayarkan restitusi juga menjadi perwujudan keadilan yang dapat diberikan oleh Negara kepada korban untuk memulihkan dirinya;
80. PERMA 3/2017 juga menegaskan di dalam Pasal 8 bahwa Hakim agar menanyakan dampak dan kebutuhan serta memberitahukan hak Korban untuk dapat memohonkan restitusi ini;
81. Tidak hanya itu, Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang timbul akibat ketidaksetaraan Gender¹²;
82. Dengan melihat jabatan dan posisi Terdakwa, kami merekomendasikan Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung juga untuk dapat setidaknya mempertimbangkan Terdakwa dijatuhi putusan untuk dapat membayarkan restitusi kepada Korban sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dilakukannya, mengingat pelaku juga memiliki sumber daya untuk membayar restitusi, maka hakim juga perlu menyebutkan bahwa restitusi harus dibayarkan segera kepada korban pasca putusan.

¹² Pasal 8 ayat (3) huruf c Perma 3/2017

- **Jaminan Pemulihan Korban terkait Hak Menjalankan Pendidikan**

83. Dalam perkara ini, meskipun tidak dimintakan oleh Korban, Hakim juga kami rekomendasikan dapat memutuskan menjatuhkan perintah pemulihan bagi korban;
84. Dengan adanya korban tindak pidana dan kerugian, maka negara bertanggung jawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif, yang dapat dibebankan kepada pelaku ataupun dapat juga dapat ditanggungkan kepada negara;
85. Hakim dalam memeriksa kasus ini juga perlu mempertimbangkan jaminan pemulihan lainnya yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap kerugian, dampak kasus, dan kebutuhan untuk pemulihan sebagai bentuk menjalankan Pasal 8 ayat (1) PERMA 3/2017;
86. Beberapa jaminan pemulihan yang dapat diberikan Majelis Hakim kepada Korban adalah jaminan untuk Korban tidak mendapatkan dampak buruk akses pendidikannya yaitu untuk dapat terus menjalani perkuliahannya terutama karena Korban telah berada di fase akhir perkuliahan;

- **Kerahasiaan Identitas**

87. Pemulihan lainnya terkait dengan kerahasiaan identitas juga perlu dilakukan dengan memastikan di setiap informasi mengenai perkara ini, tidak ada identitas korban yang diberikan, termasuk juga dalam pemberitaan media ataupun pemberitaan di institusi pendidikan tempat korban berkuliah, hal ini juga sesuai amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) No.144/ KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Pasal 8:

Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban sebelum memasukkan salinan putusan atau penetapan Pengadilan ke dalam situs sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang berkenaan dengan perkara-perkara: tindak pidana kesusilaan;

88. Seluruh pemberian jaminan pemulihan ini dapat diberikan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c PERMA 3/2017.

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

1. Kami yang terdiri dari YLBHI, ICJR, MaPPI FHUI, LBH APIK Jakarta, dan SAFEnet berkepentingan untuk mengirimkan sahabat pengadilan (*amicus curiae*) dalam perkara ini karena kami melakukan kerja-kerja advokasi berdasarkan pada hak asasi manusia dan juga hak asasi perempuan;
2. Atas kasus pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor 46/Pid.B/2022/PN Pbr yang membebaskan Terdakwa yang didakwa dengan perbuatan cabul subsidair perbuatan cabul dengan orang dalam penjiagaan dalam pendidikan dan perbuatan melanggar kesusialaan di depan orang yang tidak berehendak
3. Atas putusan ini, kami mendukung upaya kasasi yang dilakukan oleh Penuntut Umum, atas dasar:
 - i. Majelis Hakim tingkat pertama menganulir dakwaan primair, yaitu Pasal 289 KUHP dikarenakan tidak adanya unsur ancaman kekerasan, padahal dalam perkembangan pembahasan tentang kekerasan seksual, ancaman kekerasan telah berkembang secara ekstensif, sampai dengan termasuk didalamnya penyalahgunaan relasi kuasa, seperti apa yang dilakukam terdakwa;
 - ii. Majelis Hakim tingkat pertama menganulir dakwaan subsidair yaitu Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP dikarenakan menurut Majelis Hakim tidak ada alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan terjadinya perbuatan cabul yang disampaikan saksi korban "L" dengan alasan satu saksi bukan saksi. Hal ini merupakan kesalahan memahami KUHP, di mana dalam Pasal 185 ayat (3) satu saksi dapat diterima apabila disertai alat bukti yang sah lainnya, sedangkan dalam perkara ini telah dihadirkan alat bukti yang sah mulai dari keterangan ahli, alat bukti surat dan saksi yang sangat relevan dengan perkara;
 - iii. Majelis Majelis Hakim tingkat pertama menganulir dakwaan subsidair, yaitu Pasal 281 ke-2 KUHP, atas dasar keterangan saksi yang dihadirkan tidak langsung melihat seperti apa yang disampaikan korban, padahal sesuai dengan Putusn MK 65/PUU-VIII/2010 yang menekannya untuk menilai saksi yang dapat hadir persidangan adalah yang memiliki relevansi dengan perkara;
 - iv. Majelis hakim tingkat pertama juga melakukan kesalahan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mengindahkan PERMA Nomor 3

Tahun 2017 dengan: Menegasikan aspek relasi kuasa yang begitu kental dalam perkara *a quo* sebagai bentuk dari ancaman dan ancaman kekerasan; Melontarkan pernyataan yang mengandung stereotipe gender yang tidak relevan dengan perkara yang tengah diperiksa, yang mana juga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 PERMA 4 Tahun 2017; Mengeluarkan pertanyaan-pernyataan stereotipe yang menyebabkan korban seakan-akan berbohong atas peristiwa yang menyimpannya.

4. Selain mengenai keadilan untuk korban dalam kerangka hukuman bagi Terdakwa, maka jaminan pemenuhan hak korban harus juga dilakukan, yaitu:
 - i. Pembayaran resitusi sesuai dengan yang dituntut
 - ii. Jaminan keberlangsungan pendidikan saksi korban “L” sekali pun sedang menjalani proses hukum, ataupun nantinya terdapat putusan akhir
 - iii. Hak soal kerahasiaan identitas harus dilakukan: sesuai dengan amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) No.144/ KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dalam Pasal 8: bahwa *Pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas saksi korban....*

B. Rekomendasi

Sebagai pihak yang berkepentingan terhadap upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penghormatan hak asasi manusia, maka dengan ini Kami berharap Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat KASASI dapat menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi korban yang merupakan korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dekan Fisipol UNRI, sekaligus dosen pembimbing korban. Untuk itu Kami merekomendasikan Majelis Hakim dalam memutuskan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum.¹³
2. Mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, pedoman teknis di institusi penegak hukum yang mempromosikan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, di mana peraturan tersebut memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya dalam mengakses dan mencari keadilan.
3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman sesuai peraturan perundangan
4. Menjamin dalam putusan Majelis Hakim tingkat kasasi memberikan jaminan hak korban yaitu restitusi, jaminan keberlangsungan pendidikan, dan kerahasiaan identitas

¹³ Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan No. 114/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” di dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi telah membuat suatu kepastian hukum dengan menentukan bahwa Putusan Bebas dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.